

Implementasi Penanganan Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil)

Ryan. H¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

rianoppoa74@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of handling methamphetamine trafficking within the jurisdiction of the Indragiri Hilir Resort Police based on Case Number LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil and to identify the obstacles encountered during its implementation. This research employed an empirical legal research method using both normative juridical and empirical juridical approaches with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews, observations, and document studies, then analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the handling of the case was carried out in accordance with Law Number 35 of 2009 on Narcotics through the stages of investigation, inquiry, arrest, search, seizure, examination of witnesses and suspects, and submission of the case file to the public prosecutor. The main obstacles include limited personnel and facilities, difficulties in proving offenses, low public participation, increasingly sophisticated criminal methods, and geographical conditions. These challenges are addressed through inter-agency coordination, investigator capacity building, technological support, and public legal awareness programs to enhance the effectiveness of narcotics law enforcement.

Kata Kunci:

Implementasi;
Penanganan Narkotika;
Shabu;
Kepolisian;
Penegakan Hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan terhadap peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir berdasarkan Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kompleksitas pembuktian, rendahnya partisipasi masyarakat, perkembangan modus operandi pelaku, serta kondisi geografis wilayah. Upaya yang dilakukan berupa penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Corresponding Author:

Ryan. H
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
rianoppoa74@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.¹ Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, yang mana hal tersebut berarti setiap perbuatan rakyat dan masyarakat harus mengacu kepada ketentuan hukum.² Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum bukan atas suatu kekuatan untuk dijunjungnya Hak Asasi Manusia di Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagai wujud perlindungan harkat dan martabat setiap manusia di wilayah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menyandang status sebagai negara yang berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menerima terpaan pengaruh positif dan negatif dari negara lain di era globalisasi.⁴ Pengaruh negatif adanya era globalisasi dapat dilihat dari meningkatnya kasus tindak pidana, yaitu salah satunya ialah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary erime*).⁵ Secara Kriminologis tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).⁶ Karena hampir semua lapisan masyarakat merasakan dampak negatif dari adanya tindak pidana narkoba ini, walaupun disisi lain juga terdapat sisi positifnya. Berkaitan dengan hal itu maka ancaman yang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini ialah tindak pidana narkoba.

Penegak hukum mampu memberantas penyalahgunaan narkoba maupun jenis narkoba yang lain nya serta memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁷ Penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif) sebagai upaya untuk mampu mengurangi peningkatan kejahatan yang ada. Secara yuridis, tugas dan Polisi Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba.⁹ Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁰

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² *Ibid*

³ Shilyichiyanti, dan Alsar Andri, *Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, dalam Hukum Universitas Islam Riau, Volume 02, Nomor 1, Tahun 2018. hlm. 138

⁴ *Ibid*

⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum ADIL Volume 07, Nomor 1, 2001. hlm. 140

⁶ Citra Marina Napitupulu, *Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna Atau Pemakai Narkoba Dalam Putusan Nomor: 79/Pid 2012/Pt.Tk*, Jurnal Hukum Dipenorogo, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. hlm. 2

⁷ Shilyichiyanti, dan Alsar Andri, *Loc.Cit*

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia

⁹ Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 33

atas`perbuatannya tersebut.¹¹ Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.¹² Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tidak sah dan perbuatan melawan hukum.¹³

Penyalahgunaan Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.¹⁴ Masalah Narkotika ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar dan pendapatan yang instan bagi pengedarnya, sehingga kejahatan ini sering dilakukan dan berkembang pesat.¹⁵

Kejahatan narkotika digolongkan sebagai kejahatan internasional dan terorganisasi, mempunyai jaringan luas, dukungan finansial besar, dan sudah memanfaatkan teknologi canggih.¹⁶ Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bandar shabu telah ditangkap, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia sedang mengalami kondisi darurat narkotika.¹⁷ Narkotika ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal membuat orang menjadi mabuk atau gila, dilarang oleh undang-undang positif.¹⁸ Dalam aturan hukum pidana positif, penyalahgunaan Narkotika akan dipidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun apabila jenis Narkotika yang dikonsumsi melebihi takaran yang telah ditentukan, namun apabila Narkotika yang dikonsumsi tersebut dibawah takaran yang ditentukan maka penyalahguna hanya menjalani rehabilitasi saja.¹⁹

Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk menjalani pemulihan supaya tidak merasa kecanduan, keterikatan dan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan didalam Pasal 127 ayat (3) juga disebutkan dalam penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁰

Perkembangannya kejahatan Narkotika, dianggap sudah tidak lagi memadai dan sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika adalah:²¹

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”²² Sebagian besar atau umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak ataupun tidak berwenang.²³

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 35

¹² Mohamad Rayhansyah, *Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak*, Journal Of Criminal Law, Volume 3 Nomor 2, 2022. hlm.339

¹³ Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019. hlm. 15

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha dan Penanggulangannya*(Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum Volume 25, Nomor 1 Tahun 2000. hlm. 440

¹⁵ Gilza Azzahra Lukman et al., *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Volume 2, Nomor 3, Tahun 2022. hlm. 407.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003. hlm. 79

¹⁸ Japarudin, *Islam dan Penyalahguna Narkotika*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018. hlm. 172

¹⁹ Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019. hlm. 63

²⁰ Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²² Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²³ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Salah satu aparat *criminal policy*, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.²⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Tugas Pokok Polri dalam Pasal 13 diklarifikasikan menjadi tiga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Peranan Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir memberikan sarana baik dalam memutus maupun mengungkap sindikat jaringan narkoba ataupun psikotropika, harus adanya kesadaran dan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar meringankan tugas kepolisian dalam memberantas sindikat narkoba dan juga adanya ketegasan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi para pengedar narkoba guna memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba ataupun psikotropika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba.²⁶

Dd berkas perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/ Polres.Inhil Tersangka Amiruddin Bin Baharuddin telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Tersangka Amiruddin Bin Baharuddin yang terjadi pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Lintas Samudera KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk delik aduan, sedangkan pada tindak pidana narkoba, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas, Dengan demikian maka penyidik tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba.

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/ Polres.Inhil, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi Resor Indragiri Hilir yang melaksanakan tugas penyidikan harus memerlukan berbagai Pihak sebagai bagian dari informasi pengembangan berpedomankan Asas tanggung jawab, asas kepastian, asas kecepatan, asas keamanan dan asas kesinambungan.

Penyidik dalam menangani penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulis tertarik melakukan penulisan Laporan Akhir Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan judul: **Implementasi Penanganan Terhadap Peredaran Narkoba Jenis Shabu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil).**

Perumusan Masalah

²⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021. hlm. 87

²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Bagaimana Implementasi Penanganan Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil)?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Penanganan Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil)?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.²⁸

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) berupa berkas perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/ Polres.Inhil. Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan oleh penulis khususnya ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁹ Pendekatan Perundang-undangan yang penulis gunakan adalah semua regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berkas Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil.

Data dan sumber data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut yaitu dari Penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/35/VIII/2025/ SPKT.Satlantas/Polres.Inhil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi atau tesis yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Indragiri, lokasi tersebut merupakan penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pengungkapan Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil sesuai judul penelitian penulis kaji.

²⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 57

²⁸ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

²⁹ *Ibid*

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama,³⁰ sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, maka penulis menggunakan metode sensus ialah dengan mengambil sebagian dari persentase seluruh responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Kepolisian Resor	-	2
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	3
Jumlah			5

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian dari Tahun 2025-2026

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi dari Penyidik Satuan Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Tersangka dan Para Saksi sesuai dengan berkas Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres. Narkoba/Polres.Inhil.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum terhadap tersangka narkoba sesuai berkas Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT. Satres.Narkoba/Polres.Inhil.

Teknik Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah.³¹ Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.³² Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Deduktif adalah cara berfikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASAN

Implementasi Penanganan terhadap Peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil)

Peredaran narkotika jenis sabu hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang memperoleh perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum di Indonesia. Kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime* karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang memiliki akses transportasi darat dan perairan turut menghadapi potensi masuk dan berkembangnya jaringan peredaran narkotika. Kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh

³⁰ *Ibid*, hlm. 23

³¹ *Ibid*, hlm. 23.

³² *Ibid*.

pelaku kejahatan untuk melakukan distribusi narkoba secara terselubung melalui berbagai jalur yang sulit diawasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih menjadi salah satu tindak pidana yang secara konsisten ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba bukan lagi dilakukan secara individual, melainkan telah berkembang menjadi suatu jaringan yang melibatkan berbagai pihak dengan modus operandi yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan implementasi penanganan yang profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menekan angka peredaran narkoba serta memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Tugas tersebut meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, keberhasilan penanganan perkara narkoba sangat dipengaruhi oleh kecepatan memperoleh informasi, ketepatan strategi penyelidikan, serta koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum. Penyidik juga dituntut mampu mengungkap jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada pelaku yang tertangkap di lapangan. Dengan demikian, implementasi penanganan tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang berpotensi berkembang di tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Objek penelitian ini difokuskan pada penanganan perkara tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil yang ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perkara tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, penyidik melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam proses tersebut, penyidik berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan secara lebih mendalam. Berdasarkan keterangan para responden, seluruh tahapan penanganan perkara dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas. Penanganan perkara tersebut selanjutnya menjadi fokus analisis dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara sistematis setiap tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas peredaran narkoba pada lokasi tertentu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, setiap informasi yang diterima terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi untuk memastikan tingkat kebenaran informasi tersebut sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Tahapan awal tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik tidak serta-merta melakukan penangkapan terhadap seseorang hanya berdasarkan laporan masyarakat, melainkan melakukan serangkaian pengumpulan informasi dan data pendukung agar tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil, penyidik melakukan identifikasi terhadap dugaan pelaku, lokasi aktivitas, serta pola peredaran narkoba yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Menurut penyidik, ketelitian pada tahap penyelidikan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan perkara karena kesalahan dalam memperoleh informasi dapat menghambat

proses penegakan hukum. Oleh karena itu, tahap penyelidikan merupakan fondasi utama dalam implementasi penanganan tindak pidana narkoba sebelum memasuki proses penyidikan secara formal.

Setelah memperoleh informasi yang dianggap cukup, penyidik melanjutkan kegiatan dengan melakukan observasi lapangan dan pengawasan (*surveillance*) terhadap pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup untuk menghindari diketahui oleh pelaku sehingga tidak menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Penyidik melakukan pemantauan terhadap aktivitas tersangka, pola komunikasi, serta lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi yang diperoleh selama proses pengawasan kemudian dianalisis untuk menentukan waktu dan strategi penindakan yang paling tepat agar pengungkapan perkara dapat berjalan secara efektif. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hasil observasi menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa tersangka melakukan penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu sehingga penyidik memutuskan untuk melakukan operasi penangkapan. Menurut keterangan responden, keberhasilan operasi tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar anggota Satres Narkoba serta dukungan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, tahapan observasi dan pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam implementasi penanganan perkara karena memberikan keyakinan kepada penyidik bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan observasi yang telah dilakukan, penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir kemudian melaksanakan tindakan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu. Penangkapan dilakukan pada saat penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah tersangka berhasil diamankan, penyidik melakukan penggeledahan terhadap badan, kendaraan, maupun tempat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana untuk menemukan barang bukti yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres. Narkoba/Polres.Inhil ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu beserta alat-alat yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Seluruh barang bukti tersebut kemudian disita oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum dan dibuatkan berita acara penyitaan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi penyidikan. Menurut penyidik yang menjadi responden penelitian, ketelitian dalam proses penggeledahan dan penyitaan sangat penting untuk menjaga keutuhan barang bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, tahapan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan implementasi nyata kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah tindakan penangkapan dan penyitaan selesai dilaksanakan, penyidik melanjutkan proses penyidikan melalui pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, serta barang bukti yang telah diamankan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap mengenai peran tersangka, asal-usul narkoba, cara memperoleh barang tersebut, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, setiap keterangan yang diberikan oleh tersangka maupun saksi dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan. Selain itu, barang bukti berupa narkoba jenis sabu juga dikirim ke laboratorium forensik guna memastikan jenis, kandungan, dan berat bersih narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu alat bukti ilmiah yang memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Menurut penyidik, pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan didukung alat bukti yang memadai akan mempermudah proses pemberkasan perkara serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka. Oleh karena itu, tahapan pemeriksaan menjadi bagian penting dalam implementasi penanganan perkara karena menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya sesuai prosedur yang berlaku.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti selesai dilakukan, penyidik melanjutkan proses penyidikan dengan menyusun berkas perkara secara lengkap sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyusunan berkas perkara dilakukan dengan menghimpun seluruh alat bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, kelengkapan administrasi penyidikan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan kelancaran proses penuntutan di tahap berikutnya. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, berkas tersebut dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian sebagaimana mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Apabila masih terdapat kekurangan, Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik sebelum dinyatakan lengkap atau *P-21*. Berdasarkan penelitian ini, koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berlangsung secara intensif sehingga setiap kekurangan dalam berkas perkara dapat segera diperbaiki sesuai petunjuk yang diberikan. Dengan demikian, proses pemberkasan perkara menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga penegak hukum yang bertujuan mewujudkan penanganan perkara narkoba secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap akhir implementasi penanganan perkara dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), yaitu melalui pelimpahan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses pada tahap penuntutan di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pelimpahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum sebagai bentuk berakhirnya kewenangan penyidik dalam proses penyidikan dan dimulainya kewenangan penuntut umum dalam proses penuntutan. Penyidik memastikan bahwa seluruh barang bukti yang disita selama proses penyidikan diserahkan dalam keadaan utuh serta disertai dokumen administrasi yang lengkap agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Menurut penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari keberhasilan melakukan penangkapan terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan menyusun berkas perkara yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Berdasarkan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil, seluruh tahapan penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, terencana, dan berorientasi pada kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap tahapan tersebut menjadi indikator bahwa fungsi penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba telah dijalankan secara optimal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Dari aspek hukum, penyidik telah melaksanakan setiap tahapan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindakan penyidik mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut penulis, kepatuhan terhadap prosedur hukum tersebut menjadi indikator bahwa implementasi penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* sehingga hak-hak tersangka tetap terlindungi tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, faktor hukum menjadi landasan utama yang memberikan legitimasi terhadap seluruh tindakan penyidik dalam menangani perkara peredaran narkoba jenis sabu.

Selain faktor hukum, faktor aparat penegak hukum juga memiliki peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi penanganan perkara narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, keberhasilan pengungkapan perkara sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, kemampuan teknis, serta pengalaman penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola peredaran narkoba, mengumpulkan alat bukti yang sah, serta membangun koordinasi dengan berbagai instansi terkait selama proses penanganan perkara. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penyidik

telah menunjukkan kemampuan tersebut melalui keberhasilan mengungkap dugaan tindak pidana berdasarkan informasi masyarakat yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang cukup. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penanganan tindak pidana narkoba. Menurut analisis penulis, profesionalisme penyidik tidak hanya tercermin dari keberhasilan melakukan penangkapan terhadap tersangka, tetapi juga dari kemampuan menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum selama proses penyidikan berlangsung. Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan implementasi penanganan tindak pidana narkoba yang efektif dan berkeadilan.

Faktor sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi penanganan tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Sarana pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, fasilitas teknologi informasi, perlengkapan penyidikan, serta dukungan laboratorium forensik merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan pengungkapan perkara narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, ketersediaan sarana yang memadai sangat membantu penyidik dalam melakukan pengawasan, penangkapan, pengamanan barang bukti, hingga proses administrasi penyidikan. Namun demikian, penyidik mengakui bahwa perkembangan modus operandi pelaku peredaran narkoba yang semakin kompleks menuntut adanya peningkatan fasilitas pendukung serta pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Menurut penulis, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya mempercepat proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi penanganan perkara tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang perlu terus diperhatikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Selain faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam implementasi penanganan tindak pidana peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informasi awal mengenai dugaan peredaran narkoba diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum yang semakin baik dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Meskipun demikian, penyidik juga menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi karena merasa takut terhadap ancaman dari pelaku ataupun jaringan peredaran narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan perkara terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama karena penyidik harus mencari alat bukti melalui metode penyelidikan lainnya. Menurut analisis penulis, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan modal utama dalam membangun kerja sama yang efektif untuk memberantas peredaran narkoba di daerah. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi penanganan tindak pidana peredaran narkoba oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Keberhasilan implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu juga dapat dianalisis dari sejauh mana tujuan penegakan hukum mampu diwujudkan dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga berupaya memutus mata rantai peredaran narkoba melalui pengembangan penyidikan terhadap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan aspek pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Menurut teori penegakan hukum, efektivitas suatu penegakan hukum dapat diukur dari kemampuan aparat dalam menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap pengungkapan perkara narkoba diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Menurut penulis, implementasi penanganan perkara dalam studi kasus ini telah mencerminkan tujuan tersebut karena seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, implementasi penanganan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor

Indragiri Hilir dapat dikatakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Selain ditinjau dari efektivitas penegakan hukum, implementasi penanganan perkara juga perlu dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Asas kepastian hukum tercermin dari pelaksanaan setiap tindakan penyidik yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seluruh proses penyidikan memiliki legitimasi hukum yang jelas. Asas keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang sama terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tetap menghormati hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai korban dari kejahatan narkoba. Sementara itu, asas kemanfaatan terlihat dari upaya aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman dan mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat. Menurut analisis penulis, ketiga asas tersebut telah diterapkan secara seimbang dalam penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Penerapan ketiga asas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa implementasi penanganan perkara telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum dan teori tujuan hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat dinilai telah mencerminkan praktik penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan perkara terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh tahapan penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil telah mengacu pada ketentuan tersebut sehingga setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas. Penyidik juga menerapkan ketentuan mengenai pembuktian melalui alat bukti yang sah, termasuk barang bukti narkoba, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta keterangan saksi dan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan. Menurut penulis, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara ini menunjukkan adanya komitmen aparat kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan prinsip legalitas. Selain berfungsi sebagai dasar pemberian sanksi pidana, undang-undang tersebut juga memberikan pedoman mengenai prosedur penanganan perkara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, implementasi penanganan perkara yang menjadi objek penelitian telah mencerminkan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara konsisten dalam setiap tahapan penyidikan.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, implementasi penanganan perkara juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemberkasan perkara sehingga setiap tindakan penyidik wajib dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, setiap tindakan penyidikan selalu didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana guna menjamin bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penegakan hukum berlangsung. Menurut analisis penulis, kepatuhan terhadap ketentuan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian merupakan bentuk implementasi prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap tindakan aparat dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan kedua peraturan tersebut juga menjadi jaminan bahwa proses penanganan perkara berlangsung secara transparan, objektif, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian,

implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah memenuhi aspek yuridis formal yang menjadi dasar sahnya seluruh tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana narkoba. Hal tersebut terlihat dari setiap tahapan yang dilakukan penyidik, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik juga telah memenuhi ketentuan mengenai administrasi penyidikan melalui pembuatan berita acara pada setiap tindakan hukum yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, seluruh tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembuktian di persidangan memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak menimbulkan cacat prosedur. Menurut penulis, kesesuaian antara praktik penyidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa implementasi penanganan perkara telah mengedepankan prinsip legalitas dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, implementasi penanganan perkara yang menjadi objek penelitian telah memenuhi aspek yuridis baik dari sisi kewenangan, prosedur, maupun mekanisme penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penulis berpendapat bahwa implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum nasional yang berlaku. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya sinkronisasi antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Implementasi tersebut mencerminkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang dilakukan. Menurut analisis penulis, kesesuaian antara aspek normatif dan aspek empiris merupakan indikator bahwa proses penanganan perkara telah berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum tetap memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta partisipasi masyarakat agar pemberantasan peredaran narkoba dapat dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian, implementasi penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil dapat dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari adanya tahapan yang sistematis mulai dari penerimaan informasi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menjalankan kewenangannya secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip legalitas dan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian, setiap tindakan penyidik selalu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sehingga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Menurut penulis, implementasi tersebut mencerminkan adanya komitmen aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba secara tegas sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus jaringan peredaran narkoba agar tidak semakin berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, implementasi penanganan perkara dalam penelitian ini dapat dinilai telah memenuhi tujuan penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penulis juga menilai bahwa keberhasilan implementasi penanganan perkara tidak terlepas dari profesionalisme penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kemampuan penyidik dalam mengumpulkan informasi, menemukan alat bukti, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta menyusun berkas perkara menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika. Selain itu, dukungan masyarakat dalam memberikan informasi awal juga memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap perkara yang menjadi objek penelitian. Menurut analisis penulis, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi perkembangan modus operandi peredaran narkotika yang semakin kompleks. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi penyidikan, serta penguatan koordinasi antarlembaga tetap diperlukan agar penanganan perkara narkotika dapat dilakukan secara lebih optimal pada masa yang akan datang. Upaya tersebut penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, implementasi penanganan perkara tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyidikan pada satu perkara tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana narkotika secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai implementasi penanganan terhadap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan perkara telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi penanganan perkara telah memenuhi indikator efektivitas penegakan hukum sebagaimana dianalisis melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu ditunjang oleh aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Menurut penulis, kesesuaian antara praktik penyidikan dengan ketentuan normatif menunjukkan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum telah dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Implementasi tersebut sekaligus mencerminkan upaya nyata negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, rumusan masalah pertama mengenai implementasi penanganan terhadap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah terjawab berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis teori, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hambatan dalam Penanganan terhadap Peredaran Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil)

Penanganan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada praktiknya tidak selalu berjalan tanpa kendala. Meskipun penyidik telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai hambatan masih ditemukan pada setiap tahapan penanganan perkara. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal institusi kepolisian maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, keberhasilan pengungkapan suatu perkara narkotika sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan yang sering kali berubah sesuai dengan perkembangan modus operandi para pelaku. Selain itu, karakteristik tindak pidana narkotika yang dilakukan secara tertutup, terorganisasi, dan melibatkan jaringan tertentu menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan memerlukan ketelitian serta waktu yang lebih panjang dibandingkan tindak pidana konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara narkotika tidak hanya membutuhkan kemampuan penyidik dalam menerapkan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai aspek lain agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari institusi kepolisian sendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, maupun kompleksitas proses penyidikan. Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari faktor masyarakat, lingkungan, serta perkembangan jaringan peredaran narkotika yang semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menjelaskan bahwa pelaku peredaran narkotika saat ini cenderung menggunakan berbagai cara untuk menghindari pengawasan aparat, termasuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan sistem transaksi yang sulit dilacak. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi kepada aparat kepolisian karena adanya rasa takut terhadap ancaman maupun tekanan dari pelaku tindak pidana narkotika. Keadaan tersebut menyebabkan proses pengungkapan perkara sering kali memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam sebelum aparat memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara narkotika merupakan persoalan yang bersifat multidimensional sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dalam suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ditemukan dalam penanganan perkara Nomor LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil juga dapat dianalisis menggunakan kelima faktor tersebut sehingga diketahui penyebab utama yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Menurut penulis, pendekatan teori Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang komprehensif karena tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan teori tersebut, hambatan yang dihadapi penyidik dapat dipahami secara lebih menyeluruh sehingga solusi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup seluruh faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hambatan dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu.

Salah satu hambatan internal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah penyidik yang menangani perkara narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, jumlah personel yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan meningkatnya jumlah laporan dan kompleksitas perkara narkotika yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan setiap penyidik harus menangani beberapa perkara secara bersamaan sehingga membutuhkan pembagian waktu dan konsentrasi yang lebih besar dalam proses penyidikan. Selain melakukan penyidikan, penyidik juga memiliki tanggung jawab administratif seperti penyusunan berita acara, pengelolaan barang bukti, koordinasi dengan laboratorium forensik, serta pemberkasan perkara untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum. Apabila jumlah aparat yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi, maka efektivitas penanganan perkara berpotensi mengalami penurunan meskipun aparat telah bekerja secara profesional. Oleh karena itu, menurut penulis, penambahan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang pemberantasan narkotika menjadi salah satu kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Selain keterbatasan jumlah personel, tingginya beban kerja penyidik juga menjadi hambatan internal dalam penanganan perkara peredaran narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, setiap perkara narkotika memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional karena penyidik tidak hanya berupaya membuktikan perbuatan pelaku, tetapi juga melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas. Proses tersebut membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menjelaskan bahwa

dalam beberapa perkara, proses pengembangan jaringan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penyidik harus tetap menangani perkara lain yang masuk secara bersamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyidik dituntut memiliki kemampuan manajemen waktu, ketelitian, dan ketahanan kerja yang tinggi agar setiap perkara dapat diselesaikan secara optimal. Menurut analisis penulis, tingginya beban kerja dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas apabila tidak diimbangi dengan penambahan personel maupun pembagian tugas yang proporsional. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana narkoba.

Hambatan internal berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, perangkat komunikasi, peralatan dokumentasi, serta dukungan teknologi penyidikan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi pelaku peredaran narkoba. Peredaran narkoba saat ini semakin memanfaatkan teknologi digital, sehingga aparat penegak hukum juga dituntut memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengungkapan perkara. Keterbatasan fasilitas tersebut terkadang menyebabkan penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan pengumpulan informasi maupun pelacakan terhadap aktivitas pelaku. Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana merupakan faktor yang memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Menurut penulis, peningkatan kualitas fasilitas operasional dan pemanfaatan teknologi modern akan memberikan dampak positif terhadap percepatan proses penyidikan sekaligus meningkatkan akurasi dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, penguatan sarana dan prasarana menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi hambatan internal yang dihadapi oleh Satres Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Hambatan internal lainnya yang dihadapi penyidik adalah kesulitan dalam mengembangkan jaringan peredaran narkoba yang berada di balik pelaku yang berhasil ditangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, tersangka yang ditangkap umumnya hanya berperan sebagai kurir atau pengedar tingkat bawah sehingga informasi mengenai pemasok utama sering kali sangat terbatas. Para pelaku juga cenderung menggunakan identitas palsu, nomor telepon yang berganti-ganti, serta sistem komunikasi yang memutus hubungan langsung antara pemasok dan pengedar. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengembangan perkara memerlukan penyelidikan tambahan yang lebih intensif untuk memperoleh alat bukti yang cukup. Menurut teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan aparat penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menerapkan peraturan, tetapi juga oleh kemampuan mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana secara menyeluruh. Menurut penulis, hambatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba memerlukan strategi penyidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan pola kejahatan yang semakin terorganisasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan penyidik dalam melakukan pengembangan jaringan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara narkoba juga menjadi salah satu hambatan internal yang memerlukan ketelitian tinggi dari penyidik. Berdasarkan hasil penelitian, setiap barang bukti narkoba yang berhasil diamankan harus melalui serangkaian prosedur pemeriksaan, pengamanan, pencatatan, hingga pengujian laboratorium sebelum digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Seluruh prosedur tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan keberatan dalam proses pembuktian di pengadilan. Penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menjelaskan bahwa ketelitian administrasi penyidikan menjadi sangat penting karena kesalahan sekecil apa pun dapat memengaruhi kekuatan pembuktian suatu perkara. Di samping itu, koordinasi dengan laboratorium forensik dan instansi terkait juga memerlukan waktu sehingga penyelesaian perkara harus dilakukan secara cermat tanpa mengabaikan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut analisis penulis, kompleksitas proses pembuktian merupakan konsekuensi dari upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dengan demikian, hambatan tersebut harus dipandang sebagai tantangan yang menuntut profesionalisme dan ketelitian aparat penegak hukum dalam setiap tahapan penyidikan.

Berdasarkan keseluruhan hambatan internal yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa faktor sumber daya manusia, beban kerja, sarana pendukung, pengembangan jaringan, dan proses pembuktian saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas penanganan perkara narkoba. Kelima faktor tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi dan sistem kerja yang tersedia. Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut termasuk dalam faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana yang menjadi unsur penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Apabila kedua faktor tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka pelaksanaan penyidikan akan menghadapi berbagai kendala meskipun aparat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik tetap berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui kerja sama antarpersonel, pembagian tugas yang efektif, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap penanganan perkara. Menurut penulis, langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk tetap memberikan pelayanan penegakan hukum yang profesional di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu, hambatan internal yang ada perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sehingga penanganan tindak pidana peredaran narkotika dapat dilaksanakan secara lebih efektif pada masa yang akan datang.

Hambatan eksternal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir salah satunya berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, masyarakat pada umumnya mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya, namun tidak semua bersedia melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pemberantasan narkotika sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepolisian sehingga mereka memilih untuk tidak terlibat secara langsung. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang merasa khawatir identitasnya akan diketahui oleh pelaku apabila memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Kondisi tersebut mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan memperoleh informasi awal yang akurat sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Menurut teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum karena kepatuhan dan partisipasi masyarakat menjadi pendukung utama terciptanya ketertiban hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pendekatan persuasif perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian dalam membantu aparat memberantas peredaran narkotika.

Hambatan eksternal berikutnya adalah adanya rasa takut masyarakat untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik menjelaskan bahwa beberapa warga yang mengetahui aktivitas peredaran narkotika sering kali enggan memberikan keterangan karena khawatir mendapat ancaman, intimidasi, maupun tindakan balas dendam dari pelaku atau jaringan peredaran narkotika. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami mengingat tindak pidana narkotika umumnya dilakukan oleh kelompok yang memiliki hubungan antarpelaku dan berusaha menjaga kerahasiaan aktivitasnya. Akibatnya, penyidik sering mengalami kesulitan memperoleh keterangan saksi yang dapat memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam kondisi tertentu, aparat kepolisian harus melakukan penyelidikan secara lebih mendalam untuk memperoleh bukti lain yang dapat menggantikan minimnya keterangan dari masyarakat. Menurut analisis penulis, perlindungan terhadap saksi dan pelapor menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya jaminan perlindungan yang efektif, masyarakat diharapkan lebih percaya untuk memberikan informasi maupun kesaksian sehingga proses pengungkapan tindak pidana narkotika dapat berjalan lebih optimal.

Selain faktor masyarakat, perkembangan modus operandi pelaku juga menjadi hambatan eksternal yang cukup signifikan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, para pelaku saat ini semakin memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Transaksi narkotika sering dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli melalui sistem komunikasi tertutup serta metode penyerahan barang yang sulit dideteksi. Pola tersebut menyebabkan penyidik harus bekerja lebih cermat dalam melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi hubungan antara pelaku, barang bukti, dan jaringan yang terlibat. Di samping itu, para pelaku juga kerap berpindah-pindah lokasi dan menggunakan identitas yang berbeda sehingga memperbesar tingkat kesulitan dalam proses pengungkapan perkara. Menurut teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, perubahan kondisi sosial dan perkembangan

masyarakat akan memengaruhi pola terjadinya pelanggaran hukum sehingga aparat penegak hukum harus mampu menyesuaikan metode penegakannya dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, peningkatan kemampuan penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan metode penyelidikan modern menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam menghadapi perkembangan modus operandi peredaran narkotika.

Hambatan eksternal lainnya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah kondisi geografis wilayah yang cukup luas serta memiliki akses transportasi yang beragam sehingga menyulitkan pengawasan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, wilayah yang terdiri atas daerah pesisir, sungai, dan beberapa kawasan yang relatif terpencil sering dimanfaatkan oleh pelaku sebagai jalur distribusi narkotika untuk menghindari pemeriksaan aparat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan patroli, penyelidikan, maupun pengembangan perkara memerlukan waktu, tenaga, dan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki akses darat yang mudah dijangkau. Selain itu, keterbatasan akses menuju lokasi tertentu juga dapat memperlambat respons aparat ketika menerima informasi mengenai dugaan adanya transaksi narkotika. Menurut teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor lingkungan sosial dan kondisi masyarakat merupakan unsur yang dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum karena berkaitan dengan situasi nyata yang dihadapi aparat di lapangan. Menurut penulis, kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir merupakan tantangan objektif yang memerlukan strategi pengawasan yang lebih adaptif melalui pemetaan daerah rawan, peningkatan patroli terpadu, serta kerja sama dengan aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Oleh karena itu, hambatan geografis harus menjadi salah satu perhatian dalam merumuskan kebijakan penanggulangan peredaran narkotika agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung lebih efektif.

Selain faktor geografis, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan eksternal dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik menjelaskan bahwa terdapat pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika karena terdorong oleh alasan ekonomi dan menganggap kegiatan tersebut sebagai cara memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Selama masih terdapat masyarakat yang mudah dipengaruhi untuk menjadi kurir maupun pengedar, maka potensi munculnya pelaku baru akan tetap ada meskipun aparat terus melakukan penindakan. Menurut analisis penulis, penegakan hukum melalui tindakan represif saja belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika. Pendekatan preventif menjadi penting karena mampu mengurangi faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, pemberantasan narkotika memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan sosial yang mampu mengurangi penyebab munculnya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keseluruhan hambatan eksternal yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa faktor masyarakat, perkembangan modus operandi pelaku, kondisi geografis, dan faktor ekonomi merupakan hambatan yang saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana narkotika. Keempat faktor tersebut berada di luar kendali langsung aparat kepolisian sehingga penyelesaiannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum akan sulit tercapai apabila faktor masyarakat dan lingkungan sosial belum memberikan dukungan yang optimal terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui kegiatan penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Menurut penulis, langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus disertai pendekatan preventif dan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Oleh karena itu, hambatan eksternal harus dipandang sebagai tantangan bersama yang memerlukan penyelesaian secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang timbul selama proses penanganan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu, Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, laboratorium forensik, serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan, memperkuat pembuktian, serta meningkatkan pertukaran informasi mengenai perkembangan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Selain itu, penyidik juga membangun komunikasi yang lebih intensif dengan satuan kepolisian di wilayah lain apabila terdapat dugaan bahwa jaringan peredaran narkoba melibatkan pelaku lintas daerah. Menurut analisis penulis, kerja sama antarlembaga merupakan salah satu bentuk sinergi penegakan hukum yang sangat penting mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat terorganisasi dan sering kali melintasi batas wilayah administrasi. Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, koordinasi yang baik antarpenghak hukum akan memperkuat faktor aparat penegak hukum sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses penanganan perkara narkoba.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir secara aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun instansi pemerintah sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar berani memberikan informasi kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkoba di lingkungannya. Penyidik juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang sulit dideteksi melalui patroli rutin. Menurut penulis, pendekatan preventif melalui edukasi hukum memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan tindakan represif karena mampu membangun budaya hukum yang mendukung pemberantasan narkoba. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, maka semakin besar pula peluang keberhasilan aparat dalam melakukan pengungkapan perkara. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi aparat kepolisian.

Selain memperkuat koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, peningkatan kompetensi personel dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan teknis yang berkaitan dengan metode penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkoba. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan juga terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi pelaku yang semakin modern. Menurut analisis penulis, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas operasional yang memadai agar aparat mampu melaksanakan tugas secara lebih profesional dan efektif. Dalam teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyidik dan modernisasi fasilitas penyidikan merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi selama penanganan perkara narkoba. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan efektivitas penanganan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa hambatan dalam penanganan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik, tingginya beban kerja, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompleksitas pengembangan jaringan pelaku dan proses pembuktian. Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat, rasa takut masyarakat untuk menjadi saksi, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin modern, kondisi geografis wilayah, serta faktor ekonomi yang

mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, seluruh hambatan tersebut merupakan tantangan nyata yang hampir selalu ditemukan dalam setiap penanganan perkara narkoba. Menurut analisis penulis, hambatan yang paling dominan adalah sulitnya mengungkap jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh karena para pelaku menerapkan sistem kerja yang tertutup dan terputus antaranggota jaringan. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering kali hanya dapat menangkap pelaku yang berada pada tingkat kurir atau pengedar, sedangkan pemasok utama masih memerlukan proses pengembangan penyidikan yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan strategi yang berkesinambungan agar tidak berhenti pada pengungkapan satu perkara saja, melainkan mampu memutus keseluruhan jaringan peredaran narkoba.

Dalam perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kondisi sosial yang berkembang. Berdasarkan hasil penelitian, aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kewenangan aparat. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Pemberantasan narkoba tidak akan berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan tindakan represif tanpa disertai upaya preventif melalui pendidikan, penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik serta modernisasi sarana penyidikan juga perlu terus dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, setiap faktor yang menghambat penegakan hukum harus diatasi secara terpadu agar tujuan pemberantasan narkoba dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai hambatan dalam penanganan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional dan memerlukan penyelesaian secara komprehensif. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal kelembagaan kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat, perkembangan teknologi, kondisi geografis, dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas penyidik, penyuluhan kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut penulis, berbagai upaya tersebut telah menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran narkoba meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar hambatan yang ada dapat diminimalkan sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif. Keberhasilan pemberantasan narkoba pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menekan peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai hambatan dalam penanganan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah terjawab berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis teori efektivitas penegakan hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penanganan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penanganan perkara diawali dengan diterimanya laporan polisi, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan,

penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengujian barang bukti di laboratorium forensik, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir, setiap tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur hukum, perlindungan hak tersangka, serta kelengkapan alat bukti guna menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dengan mengedepankan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum. Analisis berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kepastian aturan hukum, serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Oleh karena itu, implementasi penanganan perkara narkotika tidak hanya bergantung pada penerapan ketentuan hukum semata, tetapi juga memerlukan sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Adapun hambatan dalam penanganan terhadap peredaran narkotika jenis shabu di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik, tingginya beban kerja, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kompleksitas pembuktian dan pengembangan jaringan pelaku. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin canggih, kondisi geografis wilayah, serta faktor sosial ekonomi yang masih mendorong keterlibatan sebagian masyarakat dalam peredaran narkotika. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah melakukan berbagai upaya berupa peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas penyidik, optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyidikan, serta peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Menurut analisis penulis, berbagai upaya tersebut telah menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika, meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih luas dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penanganan tindak pidana narkotika hanya dapat dicapai apabila seluruh faktor penegakan hukum berjalan secara seimbang dan saling mendukung dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- A. M. Akub, dkk, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, 2018.
- Abdul Wahid, *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2022.
- Achmad Hariri, *Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adytia, Ade, Yusuf Muhammad Said, dan Misbahul Huda, *Disparitas Penerapan Restorative Justice Perkara Narkoba*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Anang Dony Irawan, *Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat*, Jurnal Citizenship Virtues, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022.
- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum ADIL, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2001.
- Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

- Citra Marina Napitupulu, Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna atau Pemakai Narkotika dalam Putusan Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Sleman, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Eriyantouw Wahid, Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program, Pustaka Cakra, Surakarta, 2009.
- Eugenius Anthony Salim, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Jakarta, 2021.
- Haryadi, dkk, Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci, Jurnal Sains Sosio, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2021.
- Japarudin, Islam dan Penyalahguna Narkotika, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018.
- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012.
- M. J. Echols dan S. Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Munazir, Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- O. C. Kaligis, OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif, Alumni, Bandung, 2008.
- P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Shilyichiyanti dan Alsar Andri, Peran Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, Jurnal Hukum Universitas Islam Riau, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2018.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- U. Hafrida, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana, Deepublish, Sleman, 2024.
- W. A. Soeharto, Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Set Dediklat Polri Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor, 2002.
- Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Perkara Nomor: LP/A/50/VIII/2025/SPKT.Satres.Narkoba/Polres.Inhil.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.